

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

NOMOR : 051/HK.01.01/K/JA/04/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA

KETUA BAWASLU PROVINSI JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Bawaslu Provinsi Jambi Hari Rabu, 26 April Tahun 2023 Nomor 019/RT.02/K/JA/04/2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu dibentuk Tim Fasilitasi yang khusus berfokus pada tahapan tersebut penanggung jawab;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Jambi tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Provinsi Jambi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI JAMBI.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi Jambi sebagai Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Provinsi Jambi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Provinsi Jambi;
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.

c. Sekretaris Pengarah bertugas memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan oleh Koordinator, Pengarah dan Penanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dalam surat keputusan ini;

d. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,

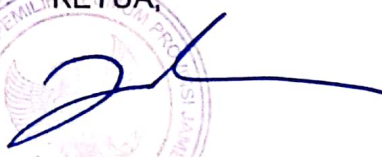
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi persiapan, pelaksanaan, penyusunan

- laporan pengawasan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- e. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- f. Anggota bertugas,
1. mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 2. mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil Pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 3. mengidentifikasi dan menganalisis potensi permasalahan hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
 4. menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jambi;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 27 April 2023

KETUA,

WEIN ARIFIN



Tembusan :

1. Yth Ketua Bawaslu Republik Indonesia
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Jambi
Nomor : 051/HK.01.01/K/JA/04/2023
Tanggal : 27 April 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI JAMBI**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas dalam Tim
I	Koordinator dan Pengarah		
1.	Wein Arifin	Ketua Bawaslu Provinsi Jambi	Koordinator
2.	Fahrul Rozi	Anggota Bawaslu Provinsi Jambi	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
3.	M. Hapis	Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab (Exofficio)
4.	Rofiqoh Pebrianti	Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Divisi SDMO dan Pendidikan dan Pelatihan	Penanggung Jawab (Exofficio)
5.	Ari Juniarmen	Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Divisi Hukum dan Data dan Informasi	Penanggung Jawab (Exofficio)
III	Sekretaris Pengarah		
6.	Nasuhaidi	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi	Sekretaris Pengarah
	Ketua dan Wakil Ketua		
7.	Eka Vita Nahdiati	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Ketua
8.	Yanita Kusuma	Kepala Bagian Pengawasan dan Humas	Wakil Ketua I
9.	Nurwahyudi	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua II
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10.	Ary Wardana Siregar	Fungsional Analis Hukum	Sekretaris
11.	Yudha Nugraha	Staf Bagian PPPSPH	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
12.	Fauziah Solikhati Nurul Jannah	Staf Bagian PPPSPH	Anggota
13.	Muhammad Mutapin	Staf Bagian PPPSPH	Anggota

14.	Afriansyah	Staf Bagian PPPSPH	Anggota
15.	Agus Kurnia Berata Sakti	Staf Bagian PPPSPH	Anggota
16.	Chodrilatifah	Staf Bagian PPPSPH	Anggota
17.	Ipan Apriadi	Staf Bagian PPPSPH	Anggota
18.	Noorlaisa	Staf Bagian PPPSPH	Anggota
19.	Ahmad Sodikin	Staf Bagian PPPSPH	Anggota
20.	Septiadi	Staf Bagian SDMO dan Diklat	Anggota
21.	M. Yaqub Al Abror	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota
22.	Arini Putri Nurmalia	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota
23.	Fadhilatul Husna	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota
24.	Dedi Himawan	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota
25.	Mohd Alkussyairi	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota

KETUA,



WEIN ARIFIN

